

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Zakat, Infak, dan Sedekah

a. Zakat

Ditinjau dari sisi bahasanya, kata zakat terdapat banyak makna. Yaitu, *nal-barakatu* (berkah), *al-namaa* (tumbuh dan berkembang), *ath-thaharatu* (kesucian), serta *ash-shalahu* (keberesan).¹ Di sisi lain, menurut syara', zakat adalah perhitungan tertentu seperti kekayaan yang mana syara' mengharuskan memberikan kepada para fakir serta yang lainnya dengan beberapa syarat tertentu. Selain itu zakat, artinya tumbuh serta berkembang, orang itu "zaka", bermakna orang itu baik.²

Zakat dilihat dari pengertian operasionalnya, zakat yaitu mengeluarkan sebagian hartanya pada waktu tertentu, nilai tertentu, dan tujuan tertentu. Tidak hanya perkataan zakat saja, Al-Qur'an juga memakai pengertian *shadaqah* guna perilaku yang berkaitan dengan harta kekayaan dari seseorang, tetapi kedua istilah tersebut berbeda dari sudut pandang hukum. Maka dari itu, orang menggunakan istilah pengertian *shadaqah* (sedekah) wajib untuk melakukan zakat serta istilah *shadaqah* (sedekah) sunah untuk sedekah biasa.

Zakat ialah salah satu konsep dari ajaran agama islam yang bersumber pada berdasarkan Al-Qur'an serta sunnah rasul, harta kekayaan yang dimiliki manusia merupakan amanah dari Allah SWT yang memiliki fungsi sosial. Oleh karena itu, jelas bahwasannya zakat merupakan kewajiban yang telah ditentukan oleh Allah SWT.³ Kewajiban membayar zakat sangat kuat jika dilihat dari hukumnya, karena memiliki dasar hukum yang jelas. Perihal ini sudah disebutkan pada QS. At Taubah ayat 103:

¹ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), 7.

² Gus Arifin, *Zakat Infak Sedekah Dalil-Dalil dan Keutamaan* (Jakarta: Gramedia, 2011), 3.

³ Sofyan Hasan dan Muhamad Sadi, *Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2021), 67-68.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambilah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikannya mereka, dan berdo’alah untuk mereka. Sesungguhnya do’amu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”⁴

Adapun zakat bagi para madzhab mempunyai pengertian zakat sebagai berikut:⁵

- 1) Madzhab Maliki mengungkapkan bahwasannya zakat adalah mengeluarkan bagian yang tertentu untuk seseorang yang memiliki hak untuk menerimanya, dari harta yang sudah memenuhi nishab serta sudah memenuhi haul (satu tahun) kepemilikan penuh dan bukan hasil pertambahan dan hasil bumi.
- 2) Madzhab Hanafi mendeskripsikan zakat sebagai suatu sebagian dari harta kekayaan yang tertentu (khusus) dari harta milik orang tertentu yang telah ditetapkan didalam syariat karna Allah SWT.
- 3) Madzhab Syafi’i mendeskripsikan zakat sebagai suatu pernyataan untuk mengeluarkan harta ataupun tumbuh sesuai menurut metode tertentu.
- 4) Madzhab Hambali menjelaskan zakat merupakan hak yang wajib dikeluarkan dari kekayaan atau harta yang tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu juga.

Meskipun para madzhab menjelaskan dalam kalimat yang agak berlainan, diantara yang satu sama lainnya namun intinya serupa. Artinya, zakat merupakan suatu harta milik seseorang dengan syarat-syarat tertentu yang harus dikeluarkan kepada kelompok tertentu yang mana memiliki hak untuk dapat menerimanya, dengan beberapa syarat yang telah ditetapkan Allah SWT. Kaitannya dengan makna zakat secara bahasa serta juga istilah sangatlah nyata serta kuat sekali, yang mana bahwa harta atau kekayaan yang

⁴ Al-Qur’an, At-Taubah ayat 103, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: Departemen Agama RI, CV Penerbit Diponegoro, 2006), 162.

⁵ Ubabuddin dan Umi Nasikhah, “Peran Zakat, Infaq dan Shadaqah Dalam Kehidupan,” *Al-Muttaqin Jurnal Kajian Dakwah dan Sosial Keagamaan* 6, no. 1 (2021): 67.

ditunaikan zakatnya bisa menjadi bermanfaat, berkembang, tumbuh, bertambah, serta menjadi suci serta beres (baik).⁶

Zakat diperbedakan menjadi dua, ialah zakat fitrah serta zakat mal. Dapat dijelaskan bahwa zakat fitrah memiliki fungsi ibadah, serta fungsi untuk membersihkan seseorang yang sedang berpuasa dari perkataan serta perilaku tidak berguna. Serta memberikan kecukupan pada orang miskin di hari raya Idul Fitri. Zakat fitrah ialah zakat jiwa, yang berarti tiap individu baik seseorang yang telah dewasa ataupun belum dewasa, serta diiringi dengan kegiatan ibadah puasa atau shaum.

Zakat fitrah harus dikelurkan saat sebelum sholat Idul Fitri, tetapi ada juga yang memperbolehkan mengeluarkan zakatnya mulai dari pertengahan ramadhan. Jika dilakukan setelah sholat Idul Fitri maka itu tidak disebut dengan zakat fitrah. Zakat fitrah dikeluarkan dalam bentuk makanan utama yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah tersebut, dan ukurannya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Seperti yang sudah dijelaskan, zakat sesuai dengan kata sedekah dan juga infak. Ketika kata tersebut adalah kata yang menunjukkan adanya suatu ibadah maliyah berhubungan dengan harta kekayaan. Zakat kekayaan ialah zakat mal, yang maksudnya zakat tersebut dikeluarkan dari sumber kekayaan maupun dari harta tertentu. Uang ialah kekayaan, dan pendapatan dari bisnis, profesi, investasi itu semua adalah sumber kekayaan.⁷

Al-Qur'an serta Sunnah Nabi SAW, menyatakan secara khusus yang wajib untuk di keluarkan zakatnya hanya tujuh (7) macam harta. Penyebutan ke tujuh macam harta itu disertai dengan penjelasan yang lumayan rinci mengenai batasan minimum serta tarifnya, terkecuali perdagangan. Ketujuh kategori harta yang dimaksud ialah emas, perk, ternak, barang dagang, hasil pertanian, hasil pertambangan serta barang temuan.

Seiring pertumbuhan sosial, kebudayaan, teknologi dan ilmu pengetahuan, hingga para ulama modern seperti Yusuf Qardhawi, Mahmud Saltut, Abd al-Rahman Isa mengatakan bahwasannya ketetapan syariat mengenai harta yang harus dizakati tersebut memiliki sifat yang kondisional kaena masih

⁶ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, 7.

⁷ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 78-79.

dapat bertambah seiring dengan peningkatan yang terdapat dimasyarakat.⁸

Baik itu zakat fitrah atau pun zakat maal wajib hukumnya untuk setiap orang yang sudah memenuhi wajib syarat untuk berzakat serta didistribusikan untuk golongan tertentu yang sudah dijelaskan didalam Q.S. AT-Taubah (60):

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّغَةَ فُلُوْبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana.⁹

Delapan asnaf yang termaktub pada surah at-Taubah: 60, ialah.¹⁰

- 1) Fakir merupakan seseorang yang tidak memperoleh apapun, ataupun hanya memperoleh bagian kecil dari kebutuhan setiap harinya.
- 2) Miskin merupakan mereka yang memperoleh atau dapat memenuhi kebutuhannya sebagian besar, tetapi tidak mencukupi kebutuhannya secara keseluruhan.
- 3) Amil yaitu orang yang mengelola zakat dan bertanggung jawab untuk mengumpulkan, menentukan kepada siapa zakat harus diberikan, mencarai mereka, membagi, dan mengantarkan zakat pada mereka.
- 4) Muallaf, ialah seseorang yang baru saja memeluk agama islam, baik itu dari kelompok Yahudi ataupun Nasrani, sekalipun ia seseorang yang kaya, tetapi mereka berhak atas zakat untuk kemaslahatan mereka sendiri dan untuk meningkatkan kekuatan dan keyakinan mereka dalam

⁸ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, 81.

⁹ Al-Qur'an, At-Taubah ayat 60, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 156.

¹⁰ Khairunnas Jamal, dkk., *Tafsir Ahkam Ayat-ayat Ibadah, Munakahat, dan Mu'amalah* (Yogyakarta: Kalimedia, 2018), 46-50.

Islam, bahwa Islam ialah agama yang saleh yang benar dan untuk memperkuat keyakinannya.

- 5) Riqab adalah budak yang dalam proses memerdekakan diri. Mereka dimerdekakan serta dibantu dengan harta zakat.
- 6) Gharimin, ialah seseorang yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan hidupnya, namun tidak untuk hal bermaksiat. Tetapi dia tidak dapat membayar hutangnya. Mujahid berkata, “Gharimin adalah seseorang yang telah terbakar rumahnya, dan kemudian dia berhutang untuk dipergunakan membangun rumahnya kembali”
- 7) Fisabilillah, yaitu semua bentuk kegiatan seseorang yang berjuang di jalan Allah SWT.
- 8) Ibnu Sabil, adalah seseorang dalam perjalanan akan tetapi kehabisan bekal yang tidak bisa kembali ke kampung halamannya, meskipun dia orang kaya dia berhak menerima zakat sebagai bekal biaya untuk kembali pulang ke rumahnya. Demikian pula jika ingin berpergian tetapi tidak mempunyai bekal, maka dia akan diberikan zakat sebagai perbekalan pulang pergi. Tapi dia tidak boleh mengambil lebih banyak dari yang diperlukan.

Adapun syarat-syarat harta yang harus dikeluarkan zakatnya yaitu sebagai berikut:¹¹

- 1) *Al-milk at-tam* berarti bahwa harta tersebut dimiliki sepenuhnya, dipunyai secara sah, dan didapatkan dari bekerja, usaha, peninggalan, serta hadiah yang sah. Baik itu akan digunakan, disimpan, atau diambil manfaatnya. Sedangkan, seperti hasil dari korupsi, suap, kolusi, ataupun perbuatan jahat lainnya tidak akan sah serta tidak diterima zakatnya. Didalam suatu hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW berkata bahwasanya Allah Swt tak menerima zakat ataupun sedekah yang diperoleh dari harta yang cara memperolehnya dengan metode yang salah (Ghulul).
- 2) *An-namma* berarti harta yang bisa meningkat jika diupayakan ataupun memiliki kemampuan supaya meningkat, contohnya harta pertanian, perdagangan, peternakan, usaha bersama, mudharabah, deposito, obligasi, serta yang lainnya.
- 3) Telah memenuhi nisab, maka harta tersebut telah memenuhi ukuran tertentu. Contohnya, dari hasil

¹¹ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat Infa dan Sedekah*, 14.

pertanian sudah melampau 653 kg, emas ataupun perak telah mencapai 85 gram, peternakan binatang sapi jika sudah 30 ekor, dan lainnya.

- 4) Melampau keperluan dasar atau pokok, yakni keperluan minimum yang dibutuhkan seseorang serta keluarga yang menjadi tanggung jawabnya bagi kelangsungan hidupnya.
- 5) Telah melampau haul (satu tahun) untuk harta-harta yang spesifik misalnya perdagangan. Namun, untuk tanaman yang dikeluarkan zakatnya ketika pada waktu panen.

Ada beberapa syarat-syarat yang wajib dipenuhi ketika hendak mengeluarkan zakat, dan didalam syariat islam sudah menentukan persyarat tersebut. Syarat-syarat yang dimaksud yaitu syarat wajib dipenuhi seseorang ketika akan berzakat. Adapun syarat zakat yaitu sebagai berikut:¹²

- 1) Muslim, yaitu istilah untuk seseorang yang beragama Islam. Intinya seluruh muslim harus membayar zakat hingga terdapat ketetapan untuk mengurungkan keharusan itu.
- 2) Merdeka, orang muslim yang bersetatus budak tak diharuskan untuk menunaikan zakat melainkan zakat fitrah.
- 3) Berakal, sebagaimana kweajiban yang lainnya, mereka yang menderita gangguan jiwa tidak wajib membayar zakat. Kewajiban ini akan gugur, begitu juga dengan kewajiban untuk shalat, puasa, dan haji.
- 4) Baligh, tidak hanya zakat fitrah seseorang muslim yang sudah wajib untuk mengeluarkan zakat merupakan mereka yang telah memasuki masa baligh, sedangkan untuk zakat fitrah diwajibkan untuk semua yang beragama islam tanpa terkecuali.
- 5) Harta tersebut telah mencapai nisab. Nisab merupakan suatu jumlah tertentu dari suatu kekayaan, yang telah ada ketetapan tertentu yang menjadi kewajiban untuk berzakat. Harta yang ukuranya belum memenuhi nisab tak wajib untuk mengeluarkan zakatnya, tetapi disarankan untuk menunaikan sedekah dari hartanya itu.
- 6) Haulnya telah terpenuhi, haul merupakan kepunyaan. Dalam hal zakat mal haulnya yaitu satu tahun. Jika harta itu sudah dipunyai selama waktu setahun serta sesudah

¹² Ahmad Rofi'i Harahap, *Hukum Zakat Tanah Sewa Menyewa* (Bogor: Guepedia, 2020), 49-50.

setahun sudah mencapai nisab, kemudian harta tersebut sudah diwajibkan untuk ditunaikan zakatnya.

- 7) Kepemilikan penuh, harta tersebut harus sudah dimiliki secara penuh, tanpa dibagi dengan siapapun.
- 8) Orang yang menjadi pemilik harta harus terbebas dari utang, bila seseorang mempunyai hutang serta jumlah hutangnya menimbulkan hartanya itu tidak cukup nisab maka dari itu hartanya harus dipergunakan untuk membayar hutangnya dahulu.

b. Infak

Kata infak bersumber dari bahasa Arab, – انفق – ينفق – انفاقا yang artinya mengeluarkan ataupun membelanjakan harta. Sedangkan infak yang selama ini kita pahami istilah infak dikaitkan dengan jenis donasi atau sumbangan. Istilah infaq sebenarnya masih sangat umum dalam bahasa Arab, karna dapat dipergunakan untuk kebaikan serta bisa juga dipergunakan untuk hal keburukan.

Intinya berinfaq itu merupakan mengeluarkan harta, membelanjakan harta, serta membayar dengan kekayaan. Tujuannya bisa digunakan untuk donasi, kebaikan, ataupun untuk kepentingan dirinya sendiri, bahkan untuk keinginan serta kebutuhan yang sifatnya konsumtif, semuanya masuk dalam sebutan infak.¹³ Infak berdasarkan terminologi ialah mengeluarkan sebagian kekayaan pendapatan ataupun penghasilan guna kepentingan yang ditujukan untuk ajaran islam. Bila zakat terdapat nisabnya, untuk infak tidak ada nisabnya.¹⁴

Menurut para ulama istilah infak dimaknai dengan perilaku ataupun suatu hal yang diserahkan seseorang buat memenuhi keperluan orang lain, baik dalam bentuk makanan dan minuman, serta menyumbangkan ataupun menyerahkan sesuatu untuk orang lain dengan perasaan yang ikhlas dan semata-mata sebab Allah SWT. Menurut syariat islam seseorang memberi infak akan mendapatkan keberuntungan berlipat-lipat. Dalam pandangan hukum islam seseorang yang menginfakan hartanya akan mendapatkan keberuntungan yang berkali lipat baik itu di dunia ataupun di akhirat.¹⁵ Suatu

¹³ Ahmad Sarwat, *Ensikloedia Fikih Indonesia 4: Zakat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), 7.

¹⁴ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta: Grasindo, 2006), 6

¹⁵ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, 6.

ayat yang mengharuskan untuk berinfaq adalah dalam QS. al-Baqarah: 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ وَعَلَّمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَمِيدٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.”¹⁶

Dari ayat diatas, didapati bahwasannya infak hanya berhubungan dengan materi maupun kebendaan saja. Ada berbagai jenis hukum tentang Infak, yaitu infak wajib contohnya zakat serta nazar, tetapi ada juga infak sunnah, mubah, serta infak haram. Di dalam masalah ini, infak hanya mengacu pada materi saja.¹⁷ Maka dari itu, infak tidak sama dengan zakat, karena infak tak ada nisab maupun ukuran harta yang ditetapkan menurut hukum. Jadi infak tidak wajib diserahkan untuk mustahik tertentu, karena infak bisa diberikan untuk siapapun contohnya orang tua, orang miskin, anak yatim, kerabat, maupun seseorang ketika perjalanan. Oleh karena itu, pengertian infak yaitu seseorang yang mengeluarkan harta dengan sukarela. Allah berikan kebebasan untuk setiap pemiliknya menetapkan jenis harta dan berapa jumlah atau ukuran yang semestinya dikeluarkan setiap kali dia mendapatkan rizki, sebesar yang dia kehendakinya.¹⁸

Berdasarkan hukumnya infak dikategorikan menjadi dua bagian diantaranya infak wajib serta sunnah. Yang dimaksud infak wajib antara lain zakat, nadzar, kafarat, dan

¹⁶ Al-Qur’an, Al-Baqarah ayat 267, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 35.

¹⁷ Fuad Hadziq, “*Fikih Zakat, Infaq, dan Sedekah*,” (Modul 1 Ekonomi ZISWAF, Universitas Brawijaya, 2019), 17.

¹⁸ Andi M Fadly Taher, “Sistem Pengelolaan Dana Kotak Infak dan Sedekah Keliling Masjid di Pasar 45 Manado,” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 14, no. 2 (2016): 56

lainya. Untuk infak sunnah antara lain seperti infak untuk fakir miskin dan sesama umat islam, infak kemanusiaan, infak untuk bencana alam, serta lainnya. Perintah dalam beramal saleh tidak hanya berbentuk infak, tetapi juga disebut dengan sedekah di dalam ajaran Islam.

Sedekah berawal dari kata shadaqah yang memiliki makna benar. Mereka yang gemar bersedekah ialah bentuk dari bentuk kebenaran keyakinan terhadap sang khaliq. Dalam terminologi syariat, sedekah memiliki arti yang sama seperti infak, tergolong pula dengan hukum serta peraturannya. Hanya saja, jika infak mengacu pada materi, sedangkan sedekah mempunyai arti yang luas terhadap prihal yang sifatnya tidak materiil. Sedangkan sedekah mempunyai arti yang lebih luas dengan zakat serta infak. Sedekah bisa berarti infak, zakat serta kebajikan non materiil. Sedekah merupakan pernyataan dari kejujuran ke imanan seseorang.¹⁹

Secara hukum infak dibagi menjadi empat jenis, antaranya sebagai berikut:

- 1) Infak mubah ialah infak yang boleh dilaksanakan tetapi yang melakukannya tidak memperoleh pahala, jadi mengeluarkan suatu harta guna kepentingan pedagang, serta perkebunan.
- 2) Infak wajib ialah mengeluarkan suatu harta guna perihal yang wajib semacam membayar mahar, memberi nafkah istri, memberi nafkah wanita (istri) yang ditalak serta masih dalam kondisi iddah.
- 3) Infak haram ialah mengeluarkan harta dengan maksud yang dilarang oleh Allah contohnya, infaknya seorang kafir buat menghalang-halangi syiar islam, yang seperti telah diatur pada Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 36: "sesungguhnya orang-orang yang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi (orang) dari jalan Allah. Mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian menjadi sesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan. Dan kedalam jahannamlah orang-orang yang kafir itu dikumpulkan."
- 4) Infak sunnah ialah mengeluarkan suatu harta dengan tujuan sedekah.²⁰

¹⁹ Qurrtul 'Aini Wara Hastuti, "Infaq Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar," *ZISWAF Jurnal Zakat dan Wakaf* 3, no. 1 (2016): 48-49.

²⁰ Qurrtul 'Aini Wara Hastuti, "Infaq Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar," 50.

c. Sedekah

Sedekah adalah salah satu amalan sederhana untuk mendapatkan keberkahan dari rezeki. Sedekah ialah amalan sederhana yang dapat menumbuhkan rezeki. Allah menjanjikan keberkahan serta keberlimpahan bagi orang yang bersedekah. Menurut bahasa, sebetulnya sedekah bersumber dari kata ash-shadaqah, yang telah diambil dari asal kata al-shidq yang memiliki arti benar. Sesuatu pemberian dari seseorang untuk kebajikan yang mempunyai harapan untuk mendapatkan ridha Allah SWT serta pahala semata juga disebut dengan sedekah.²¹

Sedekah merupakan amalan baik, dan jika dikerjakan akan mendapatkan pahala. Perihal ini memperlihatkan bahwasannya sedekah adalah pertanda ibadah yang benar kepada Allah SWT. Secara terminologi pengertian sedekah dan infak ialah sama, yaitu pengeluaran harta tertentu yang digunakan untuk kepentingan menurut ajaran Islam. Akan tetapi infak dipergunakan untuk hal yang sifatnya materi serta kebendaan, semacam infak dan sejumlah uang. Sementara itu sedekah dapat digunakan untuk suatu hal yang sifatnya materi, serta juga digunakan untuk suatu hal yang sifatnya non material.²²

Di dalam Al-Qur'an terdapat banya ayat yang menyampaikan kaum Muslimin untuk selalu memberikan sedekah. Diantara ayat yang dimaksudkan yakni QS. An-Nisaa [4]: 114

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ جُحُوبِهِمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ اتَّبِعْنَا لَنُعْظِمَنَّ اللَّهُ فَيَسُوفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

Artinya: "Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh (orang) bersedekah, atau berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barangsiapa berbuat demikian

²¹ Candra Himawan dan Neti Suriana, *Sedekah: Hidup Berkah Rezki Melimpah* (Yogyakarta: Pustaka Albana, 2013), 17

²² Didin Hafidhuddin, *Panduan Zakat Bersama Dr KH Didin Hafidhuddin* (Jakarta: Republika, 2002), 1.

karena mencari keridaan Allah, maka kelak Kami akan memberinya pahala yang besar.”²³

Para fuqaha setuju bahwa hukum sedekah itu hakikatnya adalah sunnah, mendapat pahala jika dilaksanakan serta tidak mendapat dosa bila tidak dilaksanakan. Selain sunnah, hukum sedekah juga bisa menjadi haram, jika orang yang bersedekah secara pasti mengetahui jika orang yang akan mendapatkan sedekah itu akan memanfaatkan harta sedekah tersebut digunakan buat keburukan. Dan juga hukum sedekah bisa menjadi wajib apabila anda bejumpa orang lain yang mengalami kelaparan sehingga bisa mengancam keselamatannya, dan pada itu anda memiliki lebih banyak daripada yang anda butuhkan kala itu. Sedangkan hukum sedekah bisa menjadi wajib bila seseorang mempunyai nazar akan bersedekah untuk seseorang ataupun lembaga.²⁴

Di dalam Al-Qur’an kata zakat biasanya dipergunakan dengan kata sedekah serta kadang pula dengan kata infak. Misalnya dalam Al-Qur’an Surah At-Taubah: 60 serta 103 dinyatakan sedekah, tetapi maksudnya adalah zakat. Dalam Al-Qur’an Surah At-Taubah ayat 34, terdapat kata-kata infak tetapi maksudnya adalah zakat. Sebagian ulama menyatakan juga bahwasannya zakat tersebut merupakan infak atau sedekah yang mempunyai sifat kewajiban.²⁵

Sebenarnya makna sedekah sangat luas. Bergantung dari sudut mana kita memahami. Berikut adalah beberapa arti sedekah yang bisa kita pahami diantaranya:

- 1) Ahmad Athiyatullah mengungkapkan dalam Al-Qamus Al-Islami, “Shadaqah dengan memfathahkan huruf yang pertama serta kedua merupakan apa yang diserahkan guna mendekatkan diri kepada Allah Swt tanpa adanya tuntutan.”
- 2) Bagi syar’i, sedekah berarti amalan yang tumbuh dari hati yang penuh iman yang benar, niat yang shahih, serta memiliki tujuan guna mengharapkan ridha dari Allah Swt.

²³ Al-Qur’an, An-Nisaa ayat 104, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 77.

²⁴ Saprida, *Fiqih, Zakat Shodaqoh dan Wakaf* (Palembang: NoerFikri Offset, 2015), 207.

²⁵ Didin Hafidhuddin, *Panduan Zakat Bersama Dr KH Didin Hafidhuddin* (Jakarta: Republika, 2002), 2.

3) Menurut Al-jurjani, sedekah merupakan pemberian yang diniatkan guna memperoleh pahala di sisi Allah Swt.²⁶

Secara umum pengertian sedekah mencakup semua amalan kebaikan serta meninggalkan keburukan. Di sisi lain, sedekah secara khusus bermakna mengeluarkan kekayaan (harta) serta memberikan kepada mereka yang mempunyai hak dengan untuk menghendaki pahala dari Allah SWT.²⁷ Maka dari itu, kita bisa mengetahui bahwa sebenarnya ada dua jenis sedekah yaitu:

1) Sedekah yang bersifat intransitif (manfaat bagi diri sendiri)

Sedekah yang bersifat intransitif merupakan sedekah yang manfaatnya atau dampaknya hanya bisa kita rasakan sendiri, orang lain yang ada di dekat kita tidak bisa merasakan suatu dampak dari sedekah kita. Misalnya, mengutarakan kalimat *thayyibah* seperti, *subhanallah*, *alhamdulillah*, *laila haillallah*, dan sebagainya. Berjalan menuju tempat shalat, di mana setiap langkah akan dinilai kebaikannya serta akan mengangkat kita satu derajat oleh Allah SWT, akan menurunkan satu derajat kejelekan dari diri kita sendiri serta lainnya.

Semua ibadah amal kebaikan yang bermanfaat adalah sedekah intransitif. Termasuk di dalamnya yaitu dua rakaat shalat dhuha yang sudah berisi semua sedekah untuk tiga ratus enam puluh tulang tubuh kita.²⁸

2) Sedekah yang bersifat transitif (manfaat juga dirasakan oleh orang lain)

Sedekah transitif adalah merupakan amal sedekah yang dampak serta manfaatnya dapat dirasakan oleh orang lain yang menerima sedekah kita, contohnya:

- a) Memberikan harta ataupun makanan untuk fakir miskin
- b) Mendamaikan dua belah pihak yang sedang bertikai.
- c) Amar ma'ruf nahi munkar.
- d) Dakwah di jalan Allah.
- e) Membantu orang lain menaiki kendaraan.
- f) Menyingkirkan duri dari jalan.

²⁶ Ubaidurrahim El-Hamdy, *Sedekah Bikin Kaya dan Berkah* (Jakarta: WahyuQolbu, 2015), 2

²⁷ Ubaidurrahim El-Hamdy, *Sedekah Bikin Kaya dan Berkah*, 6.

²⁸ Candra Himawan dan Neti Suriana, *Sedekah: Hidup Berkah Rezeki Melimpah*, 21.

- g) Bertutur kata baik.
- h) Berwajah ceria di hadapan orang lain.
- i) Berbagi kebaikan yang menyenangkan serta mempermudah orang lain adalah sedekah.²⁹

Sedekah ialah amal yang istimewa yang dapat memberikan pengaruh positif di lingkungan serta orang lain. Amalan sedekah tersebut juga bisa memberikan pengaruh terhadap perubahan di dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Menebar kebaikan bisa menciptakan pengaruh yang positif untuk lingkungan. Manfaat yang transitif ini membuat amal sedekah sebagai amal istimewa.³⁰

Orang yang bersedekah dapat menghilangkan perasaan dengki, sedih, galau, iri, benci, tamak, serta sebagainya. Orang yang bersedekah bisa memberikan sebagian kekayaannya untuk seseorang yang sedang membutuhkan contohnya anak yatim pengemis, pengamen, peminta sumbangan, Masjid, serta sebagainya. Hal tersebut bisa membantu kita agar menciptakan perubahan yang berada di pikiran kita. Oleh karna itu, sedekah bisa dilaksanakan oleh seseorang yang mempunyai pekerjaan sebagai pegawai negeri, pengajar, guru, pelaut petani, serta lainnya. Jadi sedekah itu adalah suatu hal yang penting untuk memperoleh ketenangan meskipun pekerjaan apa saja yang dipunyai. Sehingga masalah ini bisa membuat suatu perubahan yang paling signifikan untuk memperoleh sedekah yang benar.³¹ Berikut adalah orang yang baik untuk kita bersedekah :

- 1) Sedekah untuk orang tua adalah salah satu bentuk ajaran Islam yang terbaik. Berikanlah orang tuamu sebagian dari hartamu, agar mereka bisa bahagia berkat dirimu. kehidupanmu akan lebih mulia daripada saudara-saudaramu yang lain. Inilah pesan sedekah yang paling sempurna. Jika kalian memberikan sebagian kekayaan dari penghasilanmu untuk orang tua kalian maka kebaikan serta ketenangan jiwa akan menjadi milikmu.
- 2) Sedekah untuk anak adalah sebuah hadiah yang dititipkan kepada orang tua, menjaga dengan baik anak-anaknya

21. ²⁹ Candra Himawan dan Neti Suriana, *Sedekah: Hidup Berkah Rezeki Melimpah*,

22. ³⁰ Candra Himawan dan Neti Suriana, *Sedekah: Hidup Berkah Rezeki Melimpah*,

³¹ Saprida, *Fiqih, Zakat Shodaqoh dan Wakaf*, 218.

agar menjadi orang yang berakhlak mulia, mengetahui yang baik serta yang jahat. Bersedekah untuk anak kalian merupakan sebuah kebanggaan serta ketentraman jiwa untuk diri kalian sendiri. Memberi uang jajan serta membiayai sekolahnya hingga lulus wisuda merupakan salah satu bentuk sedekah yang membuat anda serta keluarga bangga..

- 3) Sedekah untuk istri, memberi sedekah seharusnya dibarengi dengan rasa ikhlas. Sedekah untuk istri juga harus memiliki rasa keikhlasan yang mendalam. Dikarenakan dengan menafkahi istri serta memberikan sedekah kepadanya, maka akan merasakan keharmonisan keluarga hingga hari tua. Perpisahan tidak pernah terjadi karena permasalahan kecil ataupun permasalahan yang bisa menyebabkan perpisaha. Jadi bersedekah untuk istri bisa menjaga rasa keharmonisan didalam keluarganya.
- 4) Sedekah untuk guru, biasanya guru ataupun dosen sebaiknya diberikan sedekah, contohnya memberikan hadiah dikarenakan hari ulang tahunnya, memberikan sebuah kejutan makan bersama, membantu guru ketika sakit, serta lainnya. Jika hal tersebut dilaksanakan maka ilmu yang kita dapat bisa memberikan dampak yang besar untuk diri kita. Ketika kita mau bersedekah untuk guru sendiri maka kebaikan hidup terus tercipta.
- 5) Sedekah untuk anak yatim, karena anak yatim tersebut membutuhkan bantuan orang lain supaya tetap memperjuangkan hidupnya sampai dewasa. Anak yatim tersebut alangkah baiknya dilindungi serta diberi sedekah agar memperoleh perlindungan serta kasih sayang. Agar anda dibalas dengan rejeki yang melimpah serta doa yang akan terus mengalir oleh anak yatim. didalam agama memastikan anak yatim ialah anugrah Tuhan yang harus dijaga serta dilindungi. Jika hal tersebut dilaksanakan melalui sedekah, tuhan akan terus memberi sesuatu yang baik untuk kalian.³²
- 6) Sedekah untuk panti jompo, karena panti jompo merupakan tempat berkumpul para orang tua. Orang tua adalah suri tauladan yang hebat, jika sedekah tersebut diberikan untuk nenek serta kakek di panti jompo, sehingga membuat mereka tetap sehat, pantang menyerah

³² Saprida, Fiqih, Zakat Shodaqoh dan Wakaf , 219.

meskipun sudah tua, serta selalu berdoa untuk setiap orang yang baik yang ingin memberi sedekah.

- 7) Sedekah untuk fakir miskin, ialah seseorang yang mempunyai kekayaan yang tidak bisa dimakan setiap harinya serta selalu merasa kekurangan. Ia melakukan segala cara supaya bisa makan serta memperoleh tempat untuk tinggal. Mereka itulah yang seharusnya diberi sedekah. Jika fakir miskin tersebut diberi sedekah dengan penuh kasih sayang serta keikhlasan, maka amal kebaikan selalu menyertaimu serta fakir miskin akan selalu mensyukuri nikmat Tuhan.
- 8) Sedekah untuk masjid yang akan dibangun, karena masjid tersebut merupakan tempat peribadatan, bila sedekah diberikan dari seseorang yang dermawan, maka ia akan memperoleh pahala ketika ada seseorang yang sedang sholat di masjid itu.³³
- 9) Sedekah untuk seseorang yang paling membutuhkan bantuan. Jadi berikan bantuan dana ataupun sedekah kalian pada seseorang yang benar-benar membutuhkan, contohnya mengunjungi orang yang sakit, memberi sedekah untuk orang terlantar, memberi makanan untuk anak yatim, serta lainnya. Mereka benar-benar membutuhkan bantuan dari kalian, sehingga kalian baiknya memberikan dengan rasa ikhlas.
- 10) Sedekah untuk diri sendiri ialah suatu hal yang banyak orang yang lupa untuk disedekahi. Maka berikanlah waktu senggang kalian untuk diri kalian sendiri serta lakukan suatu hal yang baik serta positif untuk mendukung perkembangan pemikiran, jiwa, berperasaan, serta pengetahuan tentang dunia yang lebih baru.³⁴

d. Peran dan Hikmah Zakat, Infak, dan Sedekah

Agama islam adalah agama yang memprioritaskan keseimbangan di dalam kehidupan, tidak hanya berfokus untuk mementingkan hubungan seseorang hamba dengan Tuhanya, tetapi juga sosial kemanusiaan. Umat islam ialah umat paling mulia yang ditunjuk oleh Allah Swt untuk menyampaikan risalah, supaya mereka mejadi saksi bagi seluruh umat. Umat memiliki tugas untuk menjalani

³³ Saprida, *Fiqih, Zakat Shodaqoh dan Wakaf*, 220.

³⁴ Saprida, *Fiqih, Zakat Shodaqoh dan Wakaf*, 221.

kehidupan yang makmur, adil, sejahtera, serta tentram dimanapun dia berada.

Zakat, infak, dan shadaqah merupakan ibadah dalam ranah harta dan mempunyai peranan yang paling strategis atau penting serta menentukan dalam membangun kesejahteraan. Dalam islam zakat, infak, dan sedekah merupakan sesuatu konsep ajaran berdasarkan Al-Qur'an serta Sunnah Rasulullah, maka suatu kekayaan yang dimiliki seorang merupakan amanah dari Allah serta berperan sosial.

Zakat, infak, dan sedekah yang dikeluarkan memiliki beberapa manfaat diantaranya:³⁵

- 1) Sedekah atau infak bisa menolak bala'. Bala' yang menimpa seseorang tidak terlepas dari kecerobohan serta kelalaian manusia. Salah satu hal yang jarang kita perhatikan ialah kesenjangan antar si kaya dengan si miskin. Kesenjangan sosial ini kerap kali menjadi kejadian sosial yang memilukan. Oleh karena itu, zakat, infak, serta sedekah yaitu salah satu plopore ajaran Islam yang bisa membebaskan diri dari serangkaian bencana.
- 2) Zakat, infak, dan shadaqah dapat menjadi obat penyakit. Setiap penyakit tentunya ada obatnya. Mencoba berikhtiar untuk mengobati penyakit yang diderita adalah usaha yang mulia. Dengan bersedekah atau infak yang tujuannya untuk kesembuhan juga berguna untuk orang yang sakit juga berguna untuk mereka yang memerlukan.
- 3) Sedekah atau infak penyubur pahala. Bila tiap kebaikan bernilai sedekah bagaimana dengan sedekah itu sendiri. Allah sudah mempersiapkan pahala untuk setiap kebaikan, termasuk juga sedekah yang sebagaimana telah disinggung didalam Q.S. Al-Baqarah: 261.
- 4) Sedekah atau infak merupakan pelang rizki. Sedekah yang kita berikan tidak akan mengurangi kekayaan kita, tetapi melapangkan rizki yang kita miliki.

Zakat, infak, dan shadaqah memberikan banyak makna bagi kehidupan umat Islam ataupun umat manusia pada umumnya. Zakat, infak, dan shadaqah mempunyai banyak hikmah, baik yang berkaitan dengan peningkatan keimanan

³⁵ Ubabuddin dan Umi Nasikhah, *Peran Zakat Infaq dan Shadaqah Dalam Kehidupan*, 72-73.

kepada Allah SWT ataupun peningkatan kualitas hubungan antara manusia, diantaranya:³⁶

- 1) Sebagai wujud dari keimanan pada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, meningkatkan akhlak yang mulia dengan mempunyai rasa sosial kemanusiaan yang besar, menghilangkan kebakhil, kekikiran, serta kerakusan, meningkatkan ketentraman hidup dan juga menambah kekayaan serta mengembangkan kekayaan yang dipunyai.
- 2) Membantu serta memajukan kalangan dhuafa ataupun mustahik lainnya untuk menjalani hidup lebih baik serta lebih sejahtera sampai mereka bisa mencukupi kebutuhannya secara layak, bisa beribadah pada Allah SWT, serta menghindari kekufuran.
- 3) Zakat, infak, serta shadaqah merupakan faktor penting untuk mencapai keseimbangan dalam mendistribusi harta, keseimbangan kepemilikan harta, serta kesepadanan tanggung jawab seseorang dalam masyarakat, yang bisa diharapkan melahirkan masyarakat yang saling menyayangi (marhamah) berdasarkan prinsip ukhuwah islamiah dan takafu al-ijtima'i.

2. Pendistribusian

a. Pengertian Pendistribusian

Distribusi adalah bagian yang berarti dalam menciptakan kesejahteraan. Distribusi tidak hanya berdampak pada bidang ekonomi saja, melainkan juga dari bidang sosial serta politik. Maka dari itu, islam memberikan perhatian yang lebih terhadap pendistribusian pendapatan pada masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, distribusi adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) untuk beberapa orang atau ke beberapa tempat. Maka dapat dipahami dari penjelasan diatas bahwa distribusi yaitu suatu kegiatan penyaluran barang ataupun jasa kepada pihak yang bersangkutan.

Makna distribusi dalam ekonomi islam yaitu mencakup pengaturan kepemilikan aspek-aspek produksi serta sumber-sumber kekayaan. Dimana islam memperoleh kepemilikan umum serta kepemilika khusus serta meletakkan untuk masing-masing dari keduanya, dan aturan untuk

³⁶ Fifi Nofiaturrmah, "Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat Infak dan Sedekah," *ZISWAF Jurnal Zakat dan Wakaf* 2, no. 2 (2015): 292

mendapatkannya, mempergunakannya serta aturan buat warisan, hibah serta wasiat sebagai ekonomi islam juga memiliki distribusi pemasukan, baik dari unsur-unsur produksi ataupun antar individu masyarakat serta kelompok-kelompoknya, di samping pengembalian dalam system jaminan sosial yang di sampaikan ajaran islam.³⁷

b. Pendistribusian Dana Zakat, Infak, dan Sedekah

Pendistribusian merupakan suatu aktivitas dimana zakat dapat sampai kepada penerima zakat (mustahik) secara tepat sasaran. Kegiatan pendistribusian berkaitan erat dengan pendayagunaan, dan juga tidak bisa dilepaskan dari penghimpunan serta pengelolaan. Bila penghimpunan dana yang terkumpul tidak maksimal, maka dana tidak bisa untuk didistribusikan. Pendistribusian zakat yaitu pembagian atau penyaluran dana zakat untuk seseorang yang berhak menerima zakat.³⁸ Pendistribusian zakat ialah kegiatan menyalurkan dana dari pihak pengelola dana untuk warga yang berhak menerima dana tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kegiatan pendistribusian zakat dilaksanakan ketika sudah terjadi penghimpunan zakat oleh seseorang yang bertanggung jawab atas penghimpunan zakat dari warga.

Sistem mendistribusikan zakat yang dilaksanakan harusnya mampu mengangkat serta memperbaiki kehidupan umat islam, khususnya yang memiliki masalah sosial. Ada dua bentuk untuk mendayagunakan hasil dari penghimpunan zakat, yaitu bentuk konsumtif serta bentuk produktif. Para amil zakat diharapkan bisa melaksanakan penyaluran porsi penghimpunan zakat konsumtif serta zakat produktif. Adapun program pendistribusian dari hasil penghimpunan zakat dengan konsumtif dapat dilaksanakan dalam memenuhi kebutuhan perekonomian mustahik yang paling dasar, dengan cara pemberian secara langsung ataupun lewat lembaga-lembaga pengelola panti asuhan, fakir miskin, ataupun tempat peribadatan yang mendistribusikan dana zakat untuk masyarakat. Adapun program pendistribusian hasil penghimpunan zakat produktif bisa dilaksanakan dengan cara

³⁷ Sulaeman Jajuli, *Ekonomi Dalam Al-Qur'an* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 112-113.

³⁸ Ani Nurul Imtihanah dan Siti Zulaikha, *Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model Cibest* (Yogyakarta: Gre Publishing, 2019), 43.

program bantuan modal kerja, serta pendidikan gratis dengan bentuk beasiswa serta layanan kesehatan gratis.³⁹

Dalam konteks ini, maka penyaluran serta zakat dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1) Pendistribusian produktif

Zakat produktif ialah pemberian zakat bisa membuat para penerimanya tersebut dapat terus menerus menghasilkan sesuatu, dengan dana zakat yang sudah diterimanya. Oleh karena itu, zakat produktif ialah zakat yang mana dana zakat ataupun harta yang diberikan untuk para penerima zakat tidak dihabiskan melainkan dikembangkan serta dipergunakan untuk membantu usahanya, sehingga dengan usahanya tersebut mereka bisa memenuhi kebutuhannya secara terus-menerus.

Bentuk produktif ialah bentuk pendistribusian dana zakat untuk mustahik yang dipinjami oleh amil yang bertujuan untuk kepentingan kegiatan suatu usaha ataupun bisnis. Bentuk pendistribusian secara produktif ialah pendistribusian zakat ataupun dana yang lain yang disertai dengan adanya suatu perubahan keadaan penerimanya, dari keadaan kategori mustahik agar bisa menjadi kategori muzakki. Bentuk tersebut pernah diterapkan oleh Nabi, ketika beliau pernah memberi zakatnya untuk orang fakir sebesar dua dirham digunakan untuk makan serta satu dirham digunakan untuk membeli lapak untuk berkerja, agar kehidupannya tidak bergantung dengan orang lain. Di dalam bentuk pengelolaan zakat yang ada di Indonesia diketahui pendistribusian zakat dengan bantuan dana yang produktif tersebut ditujukan untuk mustahik yang mempunyai wirausaha.⁴⁰

2) Pendistribusian konsumtif

Dana zakat langsung ditujukan untuk mereka yang kurang mampu serta paling membutuhkan, terutama untuk fakir miskin. Dana zakat digunakan buat memenuhi kebutuhan pokoknya, contohnya kebutuhan makanan, sandang serta tempat tinggal. Kebutuhan pokok sifatnya primer tersebut dirasakan oleh golongan fakir, miskin, gharim, anak yatim piatu, orang jompo atau cacat fisik yang tidak sanggup melakukan apa saja buat

³⁹ Ambok Pangiuk, *Pengelolaan Zakat di Indonesia* (Praya NTB: Aswaja, 2020), 40-41.

⁴⁰ Ambok Pangiuk, *Pengelolaan Zakat Di Indonesia*, 42

mencari nafkah untuk kelangsungan hidupnya, dan bantuan-bantuan yang lain yang sifatnya temporal contohnya, zakat fitrah, pakat lebaran, serta pemberian daging qurban di hari raya Idul Adha. Bahkan kebutuhan mereka itu tapaknya hanya dapat diatasi menggunakan harta zakat dengan konsumtif, misalnya untuk makan serta minum di waktu-waktu tertentu, sandang, tempat tinggal, serta kebutuhan hidup mendesak lainnya.

Bentuk tradisional ialah pendistribusian dana zakat diserahkan secara langsung untuk mustahik. Dengan bentuk tersebut pendistribusian dana untuk mustahik tidak adanya target untuk kemandirian keadaan sosial ataupun kemandirian ekonomi. Hal ini dilaksanakan dikarenakan mustahik tersebut tidak bisa lagi untuk mandiri, contohnya orang tua, orang cacat, serta lainnya. Penghimpunan serta pendayagunaan zakat ditunjukkan untuk membantu memenuhi kebutuhannya seharusnya secara langsung.⁴¹

Distribusi zakat memiliki sasaran serta tujuan. Sasarannya yaitu pihak-pihak yang diperolehkan menerima zakat, sementara itu tujuannya yaitu untuk menumbuhkan kesejahteraan masyarakat di aspek ekonominya agar bisa memperkecil golongan masyarakat tidak mampu, dan akhirnya dapat membantu meningkatkan golongan muzakki.⁴² Tujuan pendistribusian zakat sebagai berikut:

- 1) Terpenuhinya keperluan dasar masyarakat, contohnya kebutuhan makanan, serta minuman ialah kebutuhan utama yang harus terpenuhi karena jika tidak terpenuhi dapat mengakibatkan kesulitan dan bisa terjadi kematian.
- 2) Mengurangi ketimpangan pendapatan penghasilan di masyarakat.
- 3) Membersihkan jiwa serta harta benda dari semua bentuk kekotoran lahir maupun batin. seseorang yang mampu memberikan kekayaannya akan dijauhkan dari sifat negatif serta dapat memperkuat ikatan persaudaraan antara umat manusia.
- 4) Mengembangkan kekayaan baik spiritual serta ekonomi. Adapun dari sudut spiritual, bisa menambah nilai keberkahan kekayaan serta dari sudut ekonomi, maka

⁴¹ Ambok Pangiuk, *Pengelolaan Zakat Di Indonesia*, 42-43.

⁴² Ani Nurul Imtihanah dan Siti Zulaikha, *Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model Cibest*, 43.

bisa mendorong terwujudnya produktifitas serta daya beli orang-orang bisa meningkat.

- 5) Untuk pendidikan serta meningkatkan dakwah islam, lewat ekonomi contohnya memberikan zakat untuk seseorang baru memeluk islam atau muallaf sehingga mereka lebih yakin menjalankan agama islam.⁴³

Dana zakat, infak, dan sedekah yang dihimpun oleh lembaga pengelola zakat harus segera didistribusikan kepada para penerima zakat sesuai dengan prioritas yang sudah disusun di program kerja. Prosedur dalam mendistribusikan zakat kepada para mustahik bisa bersifat konsumtif serta produktif. Zakat yang didistribusikan tidak hanya dilaksanakan dengan dua macam bentuk pendistribusian, namun ada tiga macam bentuk yaitu pendistribusi konsumtif, pendistribusi produktif, serta investasi.⁴⁴

Pendistribusian zakat untuk para mustahik memiliki beberapa ketentuan antara lain:

- 1) Mungutamakan distribusi domestik dengan melaksanakan pendistribusian dilingkungan sekitar yang dekat dengan lembaga zakat, di utamakan yang berada di wilayah yang terdekat dengan lembaga zakat terlebih dahulu dibandingkan dengan pendistribusian di wilayah lain.
- 2) Pendistribusian yang adil menurut aturan yaitu, pertama, jika zakat yang didapat dari penghimpunan banyak sebaiknya masing-masing golongan dapat menerima bagian sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Kedua, pendistribusian haruslah merata kepada delapan golongan asnaf yang sudah ditentukan. Ketiga, diperbolehkan untuk memberikan seluruh bagian zakat untuk salah satu golongan muzaki saja jika diketahui bahwa kebutuhan untuk golongan tersebut memerlukan penanganan yang secara khusus. Keempat, menjadikan kelompok fakir miskin menjadi kelompok yang pertama untuk menerima zakat dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka serta membuatnya tidak bergantung lagi kepada orang lain, ini merupakan maksud dan tujuan dari diharuskannya zakat. Kelima, membangun kepercayaan dengan pemberi zakat serta penerima zakat.

⁴³ Haenando dan Asliah Zainal, "Pendistribusian Pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara," *Jurnal Al-Munazzam* 1, no. 2(2021), 185.

⁴⁴ Baiq Ismiati, *Zakat Produktif Tinjauan Yuridis-Filosofi dalam Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Bintang Surya Madani, 2020), 109.

Suatu zakat baru dapat diberikan kepada penerima zakat dengan mengetahui ataupun menanyakan kebenaran tentang keadaan sebenarnya si calon penerima zakat tersebut dari orang-orang yang berada di sekitar lingkungannya.⁴⁵

Pada awalnya dana zakat lebih didominasi dengan bentuk distribusi secara konsumtif, tetapi kini zakat sudah mulai berkembang dengan bentuk pendistribusi yang produktif. Sistem pendistribusian zakat dari masa kemasa mengalami perubahan. Bentuk-bentuk inovasi distribusi diklasifikasikan menjadi empat bentuk yaitu:⁴⁶

- 1) Distribusi konsumtif tradisional yaitu zakat diberikan kepada yang berhak untuk kemudian digunakan secara langsung. Biasanya yang menggunakan pola ini ialah zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhannya dan zakat mal yang diberikan kepada korban bencana alam.
- 2) Distribusi konsumtif kreatif yaitu zakat yang diberikan berupa wujud lainnya dari barang yang semula, misalnya berupa pakaian, beasiswa, alat-alat sekolah, dan lain-lain.
- 3) Distribusi produktif tradisional yaitu zakat yang diberikan berupa bentuk barang yang produktif, misalnya hewan ternak, alat pertanian, alat pertukangan, alat cukur, dan lain-lainnya.
- 4) Distribusi produktif kreatif yaitu zakat didistribusikan dalam bentuk modal baik berupa investasi, proyek sosial maupun penambahan modal usah.

Pendistribusian dengan bentuk yang ketiga serta keempat ini perlu dikembangkan karena pendistribusian zakat termasuk infak dan sedekah yang demikian membantu masyarakat untuk hidup lebih mandiri. Bentuk pendistribusian bisa diberikan kepada beberapa golongan diantaranya yaitu:

- 1) Untuk fakir serta miskin, apabila mempunyai potensi usaha, dana zakat bisa diberikan untuk meminjamkan modal usaha supaya mengembangkan usaha yang sudah ada. Membangun fasilitas pertanian serta perindustrian bagi orang-orang yang tidak memperoleh pekerjaan. Membangun fasilitas pendidikan serta pelatihan untuk

⁴⁵ Baiq Ismiati, *Zakat Produktif Tinjauan Yuridis-Filosofi dalam Kebijakan Publik*, 110.

⁴⁶ Firman Setiawan dan Aldila Septiana, *Buku Ajar Studi Fiqh* (Jawa Timur: Duta Media Publishing, 2019), 133.

mengajarkan mereka supaya terampil serta mengetaskan kemiskinan. Golongan fakir miskin meliputi anak yatim piatu yang tidak mempunyai harta warisan yang cukup, sehingga jadi fakir atau miskin, orang tua yang tidak bisa lagi berusaha, orang-orang yang mengalami musibah hilangnya harta serta benda, baik disebabkan bencana alam ataupun musibah yang lain, para gelandangan, anak-anak yang terlantar serta masih banyak lagi yang diakibatkan dari ketimpangan sosial ataupun kemiskinan yang diciptakan oleh sistem.⁴⁷

- 2) Zakat untuk amil digunakan buat menutupi pembiayaan administrasi serta memberikan gaji untuk amil yang sudah mendarmakan kehidupannya untuk kemaslahatan umat. Mengembangkan lembaga zakat serta melatih amil supaya lebih professional.
- 3) Golongan muallaf, zakat bisa diberikan kepada beberapa kriteria, seperti membantu hidup para muallaf sebab mereka mungkin menghadapi kesulitan perekonomian karena pindah agama. Menyediakan fasilitas serta dana buat membantu mereka yang terjebak dalam asusila, kejahatan, serta obat-obatan yang terlarang. Mendukung pembuatan fasilitas rehabilitasi kemanusiaan yang lain.
- 4) Dana zakat untuk golongan budak dikala ini bisa digunakan untuk melepaskan orang-orang muslim yang ditindas sehingga sulit bagi mereka untuk mengembangkan diri, terutama di wilayah minoritas serta konflik. Membantu melepaskan para pekerja dari majikan yang kejam, dengan hal ini menolong dalam bentuk biaya ataupun membentuk lembaga advokasi bagi TKW/TKI korban kekerasan. Menolong melepaskan mereka yang jadi korban trafiking yang membuat mereka menjadi PSK, serta pekerja yang masih bawah umur dengan kontrak terikat oleh majikan.
- 5) Dana zakat bagi golongan *gharimin* bisa digunakan untuk membebaskan utang seseorang yang terlilit hutang oleh rentenir. Melepaskan para pedagang dari hutang modal di bank titil di pasar tradisional dengan suku bunga yang mencekik.⁴⁸

⁴⁷ Idah Umdah Safitri, "Problem Zakat Fitrah," *TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan* 19, no. 1(2018): 33.

⁴⁸ Idah Umdah Safitri, "Problem Zakat Fitrah," 34.

- 6) Untuk golongan *fi sabilillah* dana zakat bisa digunakan untuk membantu membiayai dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Menolong guru agama atau umum yang berada di wilayah terpencil dengan pendapatan yang kecil. Menolong pendanaan pemerintah untuk melindungi kedaulatan negara dari campur tangan orang asing.
- 7) Zakat bagi golongan *ibn sabil* bisa digunakan untuk menolong para pelajar atau mahasiswa yang tidak sanggup buat membiayai pendidikannya, terutama pada keadaan saat ini yang mana pendidikan saat ini menjadi mahal serta lebih kearah komersial. Sediakan bantuan untuk korban kebencana alam serta bencana yang lain. Menyediakan dana untuk musafir yang kehabisan bekal, ini sering dialami ketika mereka mendapat musibah di perjalanan misalnya kehilangan bekal, perampokan, penipuan, serta lain sebagainya.⁴⁹

Dalam masalah pendistribusian ada banyak hal yang semestinya dilakukan dengan serius, diantaranya yaitu:

- 1) Pengumpulan serta pengelolaan data mustahik beserta klasifikasinya. Contohnya, ketika akan menyalurkan zakat kepada mustahik ditentukan dahulu apakah lebih baik disalurkan zakatnya secara produktif atau secara konsumtif.
- 2) Jikat zakat yang dipilih bersifat produktif, maka untuk aspek monitoring serta pembinaan kepada para mustahik harus dilakukan dengan berkesinambungan. Oleh karena itu, mustahik yang mendapat zakat secara produktif ada baiknya bernaungan dengan sebuah lembaga yang memiliki kekuatan hukum misalnya, koprasi syariah, yayasan, ataupun kelembagaan swadaya masyarakat.
- 3) Aspek pelaporan juga tidak kalah penting dalam laporan untuk pertanggung jawaban serta pemanfaatan dana zakat yang dapat dibaca dengan mudah oleh muzaki. Hal tersebut bisa berguna dalam membangun rasa kepercayaan dan juga untuk media silaturahmi dengan amil, muzaki, serta para mustahik.⁵⁰

⁴⁹ Idah Umdah Safitri, "Problem Zakat Fitrah," 35.

⁵⁰ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat Infak dan Sedekah* (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), 17-16.

Zakat tersebut harus disalurkan kepada mustahik, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S At-Taubah ayat 60 dapat diklarifikasikan pada dua golongan yaitu:

- 1) Kelompok permanen, adalah kelompok yang diasumsikan selalu ada dalam jangka waktu yang panjang, contohnya fakir, miskin, serta amilin. Saat menyalurkan zakat, golongan ini merupakan golongan yang menjadi prioritas utama dari delapan golongan dengan cara berurutan seperti yang telah diurutkan oleh Allah dalam surah at-taubah.
- 2) Kelompok temporer, adalah golongan mustahik yang diasumsikan tidak selalu ada secara terus menerus, contohnya golongan muallaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibu sabil.⁵¹

Berdasarkan sekala kebutuhan hidup para mustahik, maka dalam memanfaatkan dan mendayagunaan zakat dilaksanakan menurut skala prioritas mustahiq. Dalam mengelola zakat dengan dana yang terbatas, amal zakat perlu untuk memperhatikan tingkat kebutuhan yang sesungguhnya dari para mustahik. Apakah dia seseorang fakir yang tidak memiliki pekerjaan serta pemasukan, maka dari itu yang diberikan ialah zakat yang berbentuk konsumtif dalam berupa bahan makanan maupun uang tunai. Perlunya dilakukan suatu pembinaan mental serta spiritual kepada kelompok ini, agar dapat menjadi orang-orang yang produktif. Tetapi, bila mustahik zakat merupakan seseorang yang memiliki kemampuan di bidang tertentu tetapi ia kesulitan untuk memperoleh dana untuk modal kerjanya maka dengan keadaan seperti ini zakat bisa diberikan dalam berbentuk modal kerja. Lembaga amal zakat bisa melakukan pembinaan dengan bentuk manajerial ataupun skill, dan dengan bantuan itu diharapkan nantinya mustahik tersebut dapat berubah menjadi seorang muzakki.⁵²

c. Pendistribusian Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Perubahan di sektor ekonomi berdampak pada struktur sosial, di satu sisi kita melihat semakin banyak potensi muzzaki. Dulu orang kaya jumlahnya terbatas, namun

⁵¹ Rozalinda, *EKONOMI ISLAM: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 268.

⁵² Rozalinda, *EKONOMI ISLAM: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* , 268.

sekarang jumlahnya meningkat seiring dengan terbukanya peluang usaha. tetapi yang terpenting kita harus perhatikan yaitu semakin meningkatnya golongan menengah. Di masa lalu, mungkin zakat lebih banyak dikenalkan di kalangan orang kaya yang memiliki harta. Kini total potensi sumber zakat semakin berkembang dan meningkat. Hal ini berdampak pada pengelolaan, terutama dari hal mobilisasi⁵³

Di sisi lain, orang-orang kehidupannya di bawah garis kemiskinan berhak memperoleh zakat, meskipun secara absolut bisa meningkat. Namun di sini kita harus memperhatikan konsep garis kemiskinan. Dilihat dari struktur sosialnya, sekelompok masyarakat dapat digolongkan miskin. Namun, angka kemiskinan menurun, dengan kata lain, masyarakat miskin mengalami peningkatan pendapatan serta kesejahteraan. Oleh karena itu, golongan yang lebih mendapatkannya yaitu golongan fakir miskin sengsara (*destitute*).⁵⁴

Konsep yang biasanya diterapkan lembaga zakat ialah yang dapat disebut dengan zakat produktif yang tujuannya membantu golongan miskin dengan tidak memberi “ikan” tetapi dengan “kail” bila zakat diberikan cuma sekedar buat dikonsumsi maka pertolongan tersebut sifatnya sementara. Tetapi bila diberikan untuk membantu agar keluar dari garis kemiskinan.⁵⁵

Dengan munculnya gagasan tersebut, dana zakat memiliki beberapa bentuk pendistribusian, yaitu:

- 1) Zakat diberikan langsung pada fakir miskin ditujukan buat keperluan konsumtif. Sehubungan dengan perubahan yang terjadi saat ini, jadi pemberian zakat diarahkan untuk golongan fakir miskin yang sengsara (*the destitute*) yang sifatnya sementara serta dampaknya jangka pendek.

⁵³ Norma Ningsih Bungi dan Muhammad Ardi, “Efektifitas Slogan Gerakan Cinta Zakat Melalui Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Baznas Kota Gorontalo,” *Mutawazin Jurnal Ekonomi Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo* 2, no. 1 (2021): 58.

⁵⁴ Khairul, “Strategi Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Memberdayakan Ekonomi Masyarakat pada LAZ DPU KALTIM Cabang Samarinda,” *Jurnal Ekonomi Mulawarman* 3, no. 4 (2018): 4.

⁵⁵ Heri Iswandi dan Suhardi, “Peranan Baznas Kota Makasar dalam Pengetasan Kemiskinan: Studi pada Kecamatan Tamalanrea Kota Makasar,” *Dirasat Islamiah Jurnal Kajian Keislaman* 1, no.2 (2020): 122.

- 2) Zakat diberikan untuk mereka yang terlibat dengan kegiatan pendidikan serta dakwah, yang memiliki taraf kehidupan yang kekurangan.
- 3) Sebagian zakat serta lainnya seperti sedekah, infak, serta wakaf ditujukan untuk membangun fasilitas peribadatan serta pendidikan maupun dakwah islam.
- 4) Sebagian kecil dari zakat kini telah digunakan untuk tujuan yang produktif dalam bentuk hibah ataupun pinjaman tanpa bunga untuk golongan miskin, tetapi harus tergolong sebagai *the destitute* dengan harapan dapat keluar dari kemiskinan, bahkan dapat menjadi muzaki, setidaknya didalam zakat fitrah.
- 5) Untuk yang lainnya, yang jumlahnya sedikit, ditujukan untuk amil agar dapat berkembang, tidak hanya untuk orangnya, tetapi juga untuk lembaga yang mengelola serta dapat meningkatkan dari segi pengorganisasiannya.⁵⁶

d. Manajemen Pendistribusian Zakat

Sistem pendistribusian zakat memiliki sasaran serta tujuan. Sasarannya yaitu pihak yang berhak menerima zakat. Sedangkan tujuannya yaitu suatu yang bisa dicapai dari mengalokasikan hasil zakat ke ranah sosial ekonomi, misalnya meningkatkan kesejahteraan di bidang ekonomi untuk masyarakat agar bisa mengurangi kelompok miskin, sehingga bisa meningkatkan golongan muzakki.⁵⁷ Zakat memiliki prinsip dalam sebuah tatanan sosial ekonomi yang bertujuan untuk memberikan dalam tatanan sosial-ekonomi mempunyai tujuan untuk memberikan kepada orang-orang tertentu yang memerlukan buat menghidupi dirinya sepanjang tahun kedepannya serta berharap selama sisa hidup mereka. Zakat didistribusikan agar bisa mengembangkan ekonominya dengan baik melalui keterampilan yang ada hasilnya, ataupun bidang perdagangan.⁵⁸

⁵⁶ Syaipudin Elman, "Strategi Penyaluran dana Zakat BAZNAS Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi," (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), 55

⁵⁷ Amri Effendi, dkk., "Manajemen Pendistribusian Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang Panjang," *ZAWA Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf* 1, no. 1(2021): 60.

⁵⁸ Muharir dan Mustikawati, "Zakat Sebagai Instrumen Finansial dalam Usaha Pemulihan Kondisi Ekonomi dan Sosial Budaya Menurut Persepektif Islam," *Jurnal Ekonomika Sharia* 5, no. 2(2020): 97.

Berikut fungsi manajemen dalam menjalankan pendistribusian zakat, infak, dan sedekah.

1) Perencanaan

Perencanaan secara konseptual yaitu proses pemikiran untuk menentukan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai, tindakan yang akan diambil, struktur organisasi yang ditetapkan untuk mencapainya, serta orang-orang yang memiliki tanggung jawab atas kegiatan yang akan dilakukan oleh Badan maupun LAZ. Dengan kata lain, perencanaan melibatkan suatu penentuan keputusan mengenai apa yang harus dilaksanakan, bagaimana cara melakukannya, kapan melakukannya serta siapa yang melakukannya secara terorganisasi.⁵⁹

Oleh karena itu, manajemen pendistribusian zakat memerlukan perencanaan dengan baik dari seluruh aspek di sebuah lembaga zakat, agar terwujudnya sebuah tujuan dari lembaga zakat itu, serta dapat menjalankannya dengan efektif serta efisien. Bila perencanaan sebuah lembaga tidak direncanakan dengan baik, maka tujuan lembaga itu tidak bisa tercapai dengan maksimal.

Perencanaan pengelolaan zakat terdapat perumusan serta persoalan mengenai semua hal yang akan dilakukan amil zakat. Di dalam Badan Amil Zakat perencanaan mencakup unsur perencanaan penghimpunan, perencanaan pendistribusian, dan perencanaan pendayagunaan. Langkah-langkah tersebut diperlukan dalam mengelola zakat supaya tercapainya tujuan dari sebuah pengelolaan zakat.⁶⁰

2) Pengorganisasian

Setelah melaksanakan perencanaan, pengorganisasian adalah unsur yang paling penting. Hal ini berkaitan mengenai koordinasi pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber zakat yang sudah dihimpun lembaga zakat. Mengorganisasikan di pengelolaan zakat tujuannya supaya zakat bisa dikelola dengan efektif dan tepat sasaran. Organisasi yang baik dilaksanakan oleh

⁵⁹ Wahyuddin Maguni, "Peran Fungsi Manajemen dalam Pendistribusian Zakat: Distribusi Zakat Dari Muzakki ke Mustahik pada BAZ," *Jurnal Al-Adl* 6, no. 1(2013): 158.

⁶⁰ Wulan Yulia Sandani, "Prosedur Pendistribusian Zakat pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar di Tengah Pandemi Covid-19", 33.

sumber daya manusia yang memiliki kemampuan mengorganisir secara efektif secara efisien.⁶¹

Dalam lembaga zakat diperlukan struktur kepengurusan supaya melaksanakan tugasnya masing-masingnya sesuai dengan pekerjaannya, yang tujuannya supaya lebih terarahnya dalam tercapainya tujuan dari sebuah lembaga zakat. Bila pengorganisasian tidak dilaksanakan maka tidak bisa terwujudnya tujuan dari sebuah lembaga zakat tersebut. Pengorganisasian artinya mengkoordinir sumber daya manusia serta sumber daya materi yang dipunyai Badan Amil Zakat. Pengorganisasian sumber daya di Badan Amil Zakat menadi penentu dalam mengefektivitasan pengelolaan zakat.

Pengorganisaian tujuannya agar bisa memanfaatkan sumber daya manusia serta sumber daya materi dengan efektif serta efisien. Maka pengorganisasian ini perlu mengetahui tugas apa yang harus dilakukan oleh tiap-tiap divisi yang sudah dibuat oleh lembaga itu, lalu baru menentukan orang untuk melakukan tugasnya sesuai dengan kemampuannya serta kompetensinya. Dalam pengorganisasian pengelolaan zakat meliputi pengorganisasian penghimpunan, pendistribusian serta pendayagunaan zakat.⁶²

3) Penggerakan

Penggerakan adalah fungsi manajemen yang paling penting, dalm menentukan berhasil atau tidaknya sebuah rencana yang sudah ditentukan tergantung pada seorang pemimpin mampu menjalankan fungsi penggerakannya.⁶³ Dalam mendistribusikan zakat memerlukan pengelolaan zakat dengan profesional, memiliki kompetensi serta komitmen terhadap kegiatan yang dilaksanakan. Terkait dengan syarat pelaksanaan zakat serta syarat pemimpin Badan ataupun Lembaga

⁶¹ Amri Effendi, dkk., “Manajemen Pendistribusian Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang Panjang”, 65.

⁶² Wulan Yulia Sandani, “Prosedur Pendistribusian Zakat pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar di Tengah Pandemi Covid-19”, 34.

⁶³Yoyok Suyoto Arief dan Muhammad Qudri, “Analisis Of Distribution Management In Islamic Business Ethics(Case Study In Waroeng Special Sambal Yogyakarta 2018),” *Journal of Islamic Economics and Philanthropy* 03, no. 04 (2020): 1002

Amil Zakat, diperlukan pemimpin yang bertanggung jawab serta bijaksana di lembaga zakat, supaya dapat mengarahkan, menggerakkan, serta memberi motivasi untuk orang-orang yang berada di lembaga agar bekerja dengan efektif serta efisien.

Mengenai pengelolaan zakat, bahwa pengarahannya ini mempunyai peranan yang strategis dalam pemberdayaan kemampuan amil zakat. Di dalam hal ini pengarahannya mempunyai fungsi memotivasi, yang menjadikan sumber daya dari amil zakat ini mempunyai kedisiplinan kerja yang baik.⁶⁴

4) Pengawasan

Pengawasan secara konseptual serta operasionalnya yaitu upaya sistematis, agar memutuskan kinerja yang setandar dalam perencanaan buat merancang sistem umpan-balik informasi, buat membandingkan kinerja aktual dengan standar yang sudah ada untuk menetapkan apakah telah terjadinya suatu penyimpangan serta mengukur penyimpangan tersebut buat mengambil sebuah tindakan perbaikan yang dibutuhkan untuk menjamin semua sumber daya di Badan ataupun LAZ sudah digunakan seefektif serta seefisien mungkin, agar tercapainya tujuan Badan ataupun LAZ. Menurut manajemen pengawasan zakat ialah mengukur serta memperbaiki kinerja pada amil zakat agar memastikan Lembaga ataupun Badan Amil Zakat di seluruh tingkat serta semuanya yang sudah dirancang agar tercapai tujuannya.⁶⁵

Lembaga zakat membutuhkan pengawasan di dalam lembaga, baik itu orang-orang yang ada di dalam ataupun lembaganya. Pengawasan begitu penting dalam memajukan sebuah lembaga zakat agar kedepannya lebih baik untuk mencapainya tujuan sebuah lembaga zakat, serta menjadikan bahan evaluasi.

Pengawasan harus melaksanakan evaluasi untuk keberhasilan dalam mencapai tujuan serta target dari kegiatan yang sesuai dengan ketetapannya. Agar bisa mengklarifikasi serta mengoreksi apabila terjadinya

⁶⁴ Wulan Yulia Sandani, "Prosedur Pendistribusian Zakat pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar di Tengah Pandemi Covid-19", 35.

⁶⁵ Wahyuddin Maguni, "Peran Fungsi Manajemen dalam Pendistribusian Zakat: Distribusi Zakat Dari Muzakki ke Mustahik pada BAZ", 160.

penyimpangan yang ditemui, dan dengan cepat menemukan solusi untuk permasalahan tersebut.⁶⁶ ada beberapa pola pengawasan yaitu sebagai berikut ini:⁶⁷

- a) Menentukan sistem serta standar operasional pengawasan sesuai dengan sasaran serta tujuan sudah ditetapkan oleh Badan ataupun LAZ.
- b) pengukuran kinerja, pengawas dalam masalah ini melaksanakan pengukuran ataupun mengevaluasi sebuah kinerja menurut standar yang sudah ditetapkan menggunakan proses yang berkepanjangan.
- c) Memperbaiki penyimpangan, proses pengawasan tidak akan lengkap bila tidak adanya tindakan untuk memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang sudah terjadi.

3. Pendayagunaan

a. Pengertian Pendayagunaan

Pendayagunaan berasal dari kata guna yang artinya manfaat, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pendayagunaan yaitu, pertama, pengusaha agar mampu mendatangkan hasil serta manfaat. Kedua, pengusaha agar mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Dari sini dapat menyimpulkan bahwa pendayagunaan merupakan bagaimana cara maupun usaha untuk mendatangkan hasil serta manfaat yang besar serta lebih baik.

Pendayagunaan zakat bisa diartikan sebagai usaha untuk memperdayakan mustahiq sebagai sasaran dalam memproduksi suatu dana zakat. Di dalam al-quran telah menyebutkan bahwa sasaran yang menerima zakat ada delapan kelompok yaitu, *fuqara, masakin, al-amilin, muallaf, riqab, garimin, fi sabilillah*, serta *ibnussabil*. Pendayagunaan zakat diharapkan bisa memberikan manfaat dan memiliki dampak yang besar dan berjangka panjang. Dari segi manfaat dapat diukur berdasarkan sejauh mana mustahik yang dibantu dapat mandiri. Sementara itu dampak yang besar dan berjangka panjang di sini merupakan sejauh

⁶⁶ Wulan Yulia Sandani, “Prosedur Pendistribusian Zakat pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar di Tengah Pandemi Covid-19”, 36.

⁶⁷ Wahyuddin Maguni, “Peran Fungsi Manajemen dalam Pendistribusian Zakat: Distribusi Zakat Dari Muzakki ke Mustahik pada BAZ”, 161.

mana mustahik itu dapat meningkatkan kualitasnya yang semula dari mustahik menjadi muzakki.⁶⁸

b. Bentuk Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah

Agar zakat bisa memainkan peranannya secara maksimal, beberapa ilmuwan menganjurkan agar zakat tersebut seharusnya bisa menjadi suplemen penghasilan yang tetap bagi seseorang yang tidak bisa menghasilkan penghasilan yang cukup dengan usaha-usahanya sendiri. Dalam kepentingan lain, zakat digunakan hanya untuk memberikan pelatihan serta modal untuk bantuan maupun sebagai pembiayaan bebas bunga, ini sebagai bentuk dukungan untuk mereka supaya mereka dapat membentuk suatu usaha-usaha kecil yang dapat berusaha secara mandiri.⁶⁹ Terdapat dua bentuk pendayaan dana zakat, diantara lain:

- 1) Bentuk sesaat, berarti bahwa zakat hanya diberikan kepada seseorang satu kali atau sesaat saja. Dalam masalah ini berarti bahwa penyaluran untuk mustahik tidak diiringi dengan target terjadinya suatu kemandirian ekonomi di dalam diri para mustahik. Hal ini karena mustahik yang bersangkutan tidak bisa lagi mandiri, seperti pada diri orang tua yang sudah jompo, orang cacat, dan lain sebagainya. Sifat bantuan sesaat ini idealnya merupakan hibah.
- 2) Bentuk pemberdayaan, adalah penyaluran zakat yang diiringi dengan tujuan untuk mengubah suatu keadaan penerima zakat dari yang semula dikategorikan sebagai mustahik bisa menjadi sebagai muzaki. Tujuan ini merupakan tujuan besar yang tidak bisa dicapai dengan mudah dengan waktu singkat. Untuk itu, pendistribusian zakat harus diiringi dengan pemahaman yang utuh tentang permasalahan yang ada pada penerimanya. Jika permasalahannya kemiskinan, maka harus diketahui apa yang menjadi penyebab kemiskinan itu sehingga tidak bisa mencari jalan keluar yang tepat untuk tercapainya suatu target dan tujuan yang sudah direncanakan.⁷⁰

⁶⁸ Didiek Ahmad Supadie, *Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2013), 46.

⁶⁹ Didiek Ahmad Supadie, *Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, 46.

⁷⁰ Qodariah Barkah, dkk., *Fiqh Zakat Sedekah dan Wakaf*, 170

Pola pendayagunaan yang bersifat produktif bisa dipertimbangkan melalui beberapa alternatif diantaranya yaitu:

- 1) Pada saat tertentu harta zakat yang diberikan untuk mustahik khususnya kepada fakir miskin dibagi menjadi dua bagian, yaitu untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif serta bagian yang satu lagi yaitu bersifat produktif, diberikan dengan bentuk modal kerja yang sesuai dengan keahliannya, yang bertujuan agar bisa membantu memenuhi kebutuhannya jangka panjang.
- 2) Pada waktu yang lain, bahwa harta zakat juga didayagunakan untuk bidang pendidikan yang melalui beasiswa bagi anak yatim, fakir miskin, anak jalanan, serta anak asuh.
- 3) Dengan menginvestasikan suatu harta zakat dalam bentuk permodalan usaha yang bisa memberikan lapangan pekerjaan serta pelatihan kewirausahaan untuk mustahik, misalnya mendirikan perusahaan pertanian, pabrik kerajinan, serta lain sebagainya yang bisa menyerap tenaga kerja dengan tujuan menciptakan lapangan pekerjaan untuk mustahik zakat agar tidak menganggur serta mengemis.⁷¹

Menurut Widodo, yang mengutip dari buku Lili Bariadi, bahwa sifat dan bantuan pemberdayaan terdapat tiga macam, yaitu:

- 1) Hibah, jadi zakat pada awalnya harus diberikan dalam bentuk hibah yang maksudnya tidak terdapat ikatan antar pengelola dengan mustahik setelah penyerahan zakat.
- 2) Dana bergulir, jadi zakat bisa diberikan kepada mustahik oleh pengelola dalam bentuk dana bergulir dengan ketentuan harus qardh al hasan yang maksudnya ketika mustahik mengembalikan pinjaman tersebut tidak harus memberi kelebihan kepada pengelola saat melunasi pinjaman. Jumlah untuk pengembalian dana sama dengan jumlah pinjaman.
- 3) Pembiayaan, jadi pendistribusian zakat kepada mustahik oleh pengelola seharusnya tidak ada hubungan seperti *shahibul maal* dengan *mudharib*, dalam pendistribusian zakat inilah letak permasalahan pendayagunaanya.⁷²

⁷¹ Baiq Ismiati, *Zakat Produktif Tinjauan Yuridis-Filosofi dalam Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Bintang Surya Madani, 2020), 108.

⁷² Qodariah Barkah, dkk., *Fiqh Zakat Sedekah dan Wakaf*, 171.

Pendayagunaan zakat pada hal ini harus dikembangkan sebab pendayagunaan zakat ini dekat dengan prinsip zakat, baik itu yang tertera pada fungsinya sebagai suatu ibadah ataupun dalam kedudukannya menjadi dana masyarakat. Oleh karena itu, dana zakat begitu penting dan strategis sehingga pendayagunaannya juga perlu dirancang dengan benar dan sebaik mungkin. Hal ini dimaksudkan supaya dana zakat benar-benar mempunyai nilai manfaat serta produktifitas yang tinggi sehingga dapat menagani suatu problem dengan benar yang sedang dialami oleh mustahik.⁷³ Maka dari itu dalam pelaksanaan pembayaran zakat baik dari segi pengumpulan ataupun pendistribusianya sebaiknya dilakukan melalui suatu amil ataupun badan pengelolaan zakat. Lembaga pengelola zakat di bangun berdasarkan pilar utama ialah penghimpunan, manajemen, dan pendayagunaan dana. Jadi ketiga pilar tersebut saling terkait serta tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, badan pengelolaan zakat haruslah amanah, transparan, serta profesional.⁷⁴

4. Korban Bencana Alam

a. Korban Bencana Alam sebagai Mustahik

Bencana alam adalah suatu peristiwa yang bisa mengancam di setiap saat serta dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Bencana alam bisa terjadi di semua belahan dunia manapun, antara lain gempa bumi serta tsunami. Bencana merupakan serangkaian kejadian yang bisa mengancam serta mengganggu kehidupan serta penghidupan manusia, yang disebabkan karena faktor alam serta non alam atau dari manusianya sendiri yang menyebabkan munculnya korban jiwa, kerugian harta dan benda, kerusakan lingkungan, serta akibat psikologis.⁷⁵

Korban bencana alam menurut Glosarium ialah individu, keluarga dan kelompok masyarakat menderita gangguan fisik dan mental bahkan keresahan sosial ekonomi karena bencana alam misanya gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor, banjir, angin topan, kebakaran, serta lainnya.⁷⁶

⁷³ Qodariah Barkah, dkk., *Fiqh Zakat Sedekah dan Wakaf*, 171-172.

⁷⁴ Didiek Ahmad Supadie, *Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah*, 47.

⁷⁵ Ismail Suardi Wekke, *Mitigasi Bencana* (Indramayu: Adanu Abimata, 2021), 1.

⁷⁶ Dedy Efendi, "Pendistribusian Zakat di Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia (YBM-BRI)", 65.

Menurut Yusuf Qardhawi, mereka yang mengalami berbagai macam bencana kehidupan serta mendapatkan musibah dalam hartanya, yang membuat mereka sangat membutuhkan pinjaman untuk diri mereka sendiri, serta keluarganya, termasuk kategori gharim. Imam Mujahid, menjelaskan bahwa ada tiga golongan yang termasuk golongan gharim yaitu, seseorang yang memiliki utang, seseorang yang hartanya terbawa oleh banjir, seseorang yang hartanya habis terbakar dan seseorang yang memiliki keluarga namun dia tidak memiliki harta, sehingga dia berhutang untuk menghidupi keluarganya itu.

Dalam hadis Qabishah bin al-Mukharik, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Muslim, bahwa Nabi SAW memperbolehkan seseorang yang tertimpa bencana di dalam hartanya, untuk meminta bagian zakat kepada penguasa agar dia memiliki kekuatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.⁷⁷

Abdul Aziz Al-Khayyat memiliki pendapat kalau korban bencana alam ataupun mereka yang tertimpa musibah merupakan mereka yang memiliki permasalahan sosial yang masuk dalam golongan fakir miskin, jadi dia berhak untuk memperoleh zakat. Korban bencana alam saat sebelum kejadian bencana alam mungkin saja ada yang termasuk dalam golongan fakir serta miskin ataupun seseorang yang kaya dan juga mampu yang bukan termasuk mustahik. Tetapi, tidak bisa dipungkiri jika bencana alam dapat saja membuat seseorang yang kaya serta mampu itu menjadi kategori fakir serta miskin karena dia kehilangan semua harta benda, sumber mata pencaharian, ataupun pekerjaannya. Terlebih lagi jika keadaan mereka sangat darurat memerlukan kebutuhan pokok kesehariannya serta tidak memiliki kesempatan ataupun tidak sanggup bekerja untuk mencukupinya. Keadaan kekurangan mereka tersebut menjadi alasan untuk diperbolehkannya mereka buat meminta-minta. Kedaruratan seperti itu yang mewajibkan zakat diberikan untuk korban bencana alam.⁷⁸

⁷⁷ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat: Studi Komratif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, Terj. Salman Harun, dkk, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2011), 595.

⁷⁸ Dedy Efendi, "Pendistribusian Zakat di Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia (YBM-BRI), 67.

Maka dari itu, korban banjir, kebakaran, gempa bumi serta lain sebagainya yang memusnakan harta mereka, ia berhak untuk menerima zakat yang didasarkan pada gharim (golongan yang berhutang) meski mereka memiliki cadangan harta lainnya yang membebaskannya dari golongan miskin. Jika hanya itu saja hartanya maka dia juga termasuk kategori miskin.

B. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan pembandingan terhadap penelitian yang ada. Penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Penelitian oleh Yudhi Asfar Fahrudin Fakultas Dakwah Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 2017, menulis skripsi tentang “Analisis Penyaluran Dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh Pada Korban Bencana Banjir Bandang Di Garut: Studi Kasus Disaster Management Center Dompot Dhuafa”. Dalam kajian tersebut peneliti menganalisis mengenai strategi penyaluran yang dilakukan oleh Disaster Management Center Dompot Dhuafa, faktor pendukung dan penghambat dalam penyaluran yang mana peneliti memfokuskan pembahasan penyaluran dana ZIS pada korban bencana banjir bandang di Garut.⁷⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Yudhi Asfar Fahrudin berbeda dengan peneliti lakukan, perbedaan tersebut terletak pada obyek penelitian dimana Yudhi Asfar Fahrudin menjadikan DMC Dompot Dhuafa sebagai obyeknya dan Yudhi Asfar Fahrudin dalam penelitiannya membahas mengenai pendistribusian dana ZIS untuk korban bencana banjir di Garut, sedangkan penelitian ini membahas mengenai pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS untuk korban bencana alam. Sedangkan persamaanya dari penelitian Yudhi Asfar Fahrudin dengan penelitian ini, yakni membahas mengenai penyaluran dana ZIS yang diperuntukan untuk korban bencana alam.

Penelitian oleh Dedy Efendi (2017), yang berjudul “Pendistribusian Zakat Di Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia (YBM-BRI) Kanwil Medan Terhadap Korban Bencana Erupsi Sinabung.” Dalam pembahasan tersebut peneliti membahas pendistribusian zakat oleh Yayasan Baitul Maal Rakyat Indonesia Kanwil Medan yang terfokus pada korban bencana erupsi sinabung

⁷⁹ Yudhi Asfar Fahrudin, “Analisis Penyaluran Dana Zakat, Infaq dan Shodaqah pada Korban Banjir Bandang di Garut: Studi Kasus Disaster Management Center Dompot Dhuafa,” (skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), 6.

Kabupaten Karo, dan juga membahas tentang hukum islam mengenai korban bencana menjadi pihak yang menerima zakat.⁸⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Dedy Efendi dengan penelitian ini berbeda, perbedaannya terletak pada obyek penelitian dan juga penelitian Dedy Efendi tidak membahas mengenai kendala dan solusi ketikan melaksanakan kegiatan pendistribusian untuk korban bencana alam, sedangkan penelitian ini membahas mengenai kendala dan solusi ketikan melakukan pendistribusian dana ZIS untuk korban kebencanaan. Untuk persamanya dari penelitian Dedy Efendi dengan penelitian ini, yakni membahas mengenai pendistribusian zakat untuk korban bencana alam.

Penelitian oleh Achmad Robudin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang 2016, menulis skripsi tentang “Analisis Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana ZIS Program Sumsel Makmur Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumsel Priode 2013-2014.” Dalam kajian tersebut peneliti menganalisis mengenai pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, dan sahadaqah yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Sumsel yang mana terfokus pada program sumsel makmur dalam mencapai kesejahteraan sosial masyarakat di Sumatera Selatan.⁸¹

Penelitian yang dilakukan oleh Achmad Robudin berbeda dengan peneliti lakukan, pebedaan itu terletak pada obyek penelitian dan pembahasannya. Achmad Robudin menjadikan BAZNAS Sumsel sebagai obyek penelitian dan membahas mengenai pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah dalam program sumsel makmur, sedangkan penelitian ini membahas mengenai pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS untuk korban kebencanaan. Untuk persamaan penelitian ini dengan penelitian Achmad Robudin ialah sama-sama membahas mengenai masalah pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS.

Berdasarkan penjelasan penelitian-penelitian tersebut, hal ini berbeda dengan penelitian yang penulis ini lakukan dimana penulis mencoba menguraikan mengenai pendistribusian serta pendayagunaan dan zakat, infak, dan sedekah yang didistribusikan oleh Lembaga Amil Zakat, Infak, Sedekah Nahdlatu Ulama Kabupaten Pati pada masyarakat yang terkena dampak bencana alam.

⁸⁰ Dedy Efendi, “Pendistribusian Zakat di Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia (YBM-BRI), 63.

⁸¹ Achmad Robudin, “Analisis Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana ZIS Program Sumsel Makmur pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumsel Priode 2013-2014,” (Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang, 2016): 5.

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

| No | Peneliti dan Judul Penelitian | Jenis Penelitian | Persamaan dan Perbedaan | Hasil Penelitian |
|----|---|-----------------------|---|--|
| 1 | Yudhi Asfar Fahrudin yang berjudul Analisis Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Shodaqoh Pada Korban Bencana Banjir Bandang Di Garut: Studi Kasus Disaster Managemet Center Dompot Dhuafa (2017) | Penelitian Deskriptif | Persamaan dari penelitian Yudhi Asfar Fahrudin dengan penelitian ini, yakni membahas mengenai penyaluran dana ZIS yang diperuntukan untuk korban bencana alam. Sedangkan, perbedaannya peneliti Yudhi Asfar Fahrudin ini terletak pada objek penelitiannya dan juga meneliti tentang faktor pendukung dalam menyalurkan dana ZIS yang difokuskan pada korban banjir di Garut. | DMC Dompot Dhuafa dalam penyaluran bisa dikatakan tepat sasaran, terutama untuk korban banjir bandang di Garut, bantuan yang disalurkan dalam bentuk program respon bencana, recovery pasca bencana, dan pelatihan ekonomi untuk korban bencana. Faktor pendukung dalam penyaluran peduli masyarakat luas terhadap bencana alam, kepedulian mereka sangat tinggi akan kebencanaan. Sedangkan faktor penghambat banyaknya masyarakat yang mencari keuntungan di tengah bencana. |
| 2 | Dedy Efendi yang berjudul Pendistribusi an Zakat Di Yayasan | Penelitian Kualitatif | Persamaan dari penelitian Dedy Efendi dengan penelitian ini, yakni membahas mengenai | Zaka boleh disalurkan untuk korban kebencanaan dengan alasan mereka bisa |

| | | | | |
|---|--|------------------------------|---|---|
| | <p>Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia (YBM-BRI) Kanwil Medan Terhadap Korban Bencana Erupsi Sinabung (2017)</p> | | <p>pendistribusian zakat untuk korban bencana alam. Sedangkan, perbedaan penelitian Dedy Efendi tersebut terletak pada obyek penelitian dan juga dalam penelitian tersebut tidak membahas mengenai kendala dan solusi pendistribusian dana ZIS untuk korban bencana alam, penelitian tersebut memfokuskan membahas mengenai tinjauan hukum islam terhadap korban bencana alam sebagai penerima zakat.</p> | <p>masuk kriteria mustahik seperti fakir, miskin, dan gharim. Pendistribusian zakat yang dilakukan YBM BRI untuk korban bencana berupa logistik.</p> |
| 3 | <p>Achmad Robudin yang berjudul Analisis Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana ZIS Program Sumsel Makmur</p> | <p>Penelitian Kualitatif</p> | <p>Persamaan penelitian Achmad Robudin dengan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif. Sedangkan, perbedaannya penelitian</p> | <p>Sumsel Makmur yang terdiri dari dua program yaitu Baitul Qiradh dan program Kelompok Bina Zakat. Program Sumsel Makmur cukup berperan dalam meningkatkan kesejahteraan</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | <p>Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumsel Priode 2013-2014. (2016)</p> | | <p>Achmad Robudin membahas mengenai pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah dalam program sumsel makmur, sedangkan penelitian ini meneliti mengenai pendistribusian serta pendayagunaan dana zis untuk korban kebencanaan.</p> | <p>masyarakat sumatra selatan. Hanya saja dalam mendistribusikan dan mendayagunakan dana ZIS, Baznas memiliki beberapa kendala contohnya kurangnya dana ZIS yang terkumpul.</p> |
|--|--|--|--|---|

C. Kerangka Berfikir

Berdasarkan teori-teori di atas bisa dipahami bahwa berzakat, berinfaq dan bersedekah merupakan suatu amal ibadah yang disarankan untuk dibayarkan. Ibadah tersebut dilaksanakan dengan cara membagikan ataupun memberikan rezeki yang dipunyai seseorang untuk diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Sebagai salah satu dari rukun islam, zakat wajib ditunaikan bagi setiap umat islam yang memenuhi syarta tertentu. Muzakki dapat memberikan zakatnya sendiri ataupun membayarnya lewat lembaga pengelola zakat seperti Badan Amil Zakat ataupun Lembaga Amil Zakat.

Islam menganjurkan umatnya untuk saling membantu dan saling tolong menolong antara sesama, salah satunya yaitu dengan berinfaq dan sedekah. Bila umat islam telah melaksanakan kewajibannya untuk berzakat, berinfaq dan sedekah serta dana yang terkumpul dikelola dengan baik dan juga bertanggung jawab, maka banyak persoalan-persoalan sosial dan keumatan bisa diatasi, seperti halnya membantu masyarakat yang terkena dampak bencana alam. Maka dari itu dalam pengelolaan dana zakat, infak, serta sedekah memerlukan lembaga dan badan pengelolaan yang profesional

transparan dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana ZIS agar dana tersebut bisa dikumpulkan, didistribusikan dan di dayagunakan dengan baik. Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatu Ulama Kabupaten Pati merupakan salah satu lembaga yang mengelola dalam hal penghimpunan dan pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah.

Adapun bagan alur kerangka berpikir pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1 Krangka Berpikir

